



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6701

KEUANGAN OJK. Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 /POJK.03/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM

## I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu motor penggerak perubahan bagi bisnis pada hampir seluruh industri termasuk industri perbankan di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut, perilaku dan cara pandang masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan juga mengalami pergeseran. Masyarakat menuntut adanya layanan untuk memenuhi kebutuhannya secara mudah, cepat, dan aman. Perkembangan teknologi informasi pula yang kemudian mendorong kemunculan industri baru seperti teknologi finansial yang menawarkan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada bisnis yang sama dengan Bank, antara lain jasa pembayaran dan penyaluran kredit atau pembiayaan. Keberadaan teknologi finansial tersebut membuat ruang kompetisi dalam industri jasa keuangan menjadi semakin ketat dan pada akhirnya agar Bank tidak ditinggalkan oleh nasabah, Bank harus segera berbenah sehingga dapat menyediakan layanan kepada masyarakat dengan cepat pada saat yang diperlukan.

Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, Bank harus melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dengan melakukan transformasi layanan. Hal tersebut diperlukan mengingat tingginya variasi kebutuhan masyarakat sehingga Bank dituntut untuk dapat merespon

kebutuhan dengan cepat, agar layanan Bank menjadi tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut transformasi Bank perlu diikuti dengan adanya perubahan model bisnis Bank dalam menghasilkan inovasi Produk Bank. Oleh karena itu, ketentuan terkait penyelenggaraan Produk Bank yang semula dikaitkan dengan modal inti Bank perlu disesuaikan menjadi pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan kemampuan permodalan dan pengelolaan risiko.

Di sisi lain, upaya percepatan penyelenggaraan Produk Bank juga perlu didukung dengan proses perizinan yang lebih cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain penguatan dari sisi pengawasan, diperlukan pula penguatan dari sisi Bank dalam mengelola risiko atas keseluruhan proses dalam penyelenggaraan Produk Bank dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan nasabah.

Dalam penyelenggaraan Produk Bank tersebut, Otoritas Jasa Keuangan kemudian membuka ruang yang lebih lebar bagi industri perbankan untuk dapat cepat berinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perizinan yang lebih transparan dan cepat. Dengan dibukanya ruang inovasi tersebut Bank kemudian dapat melakukan uji coba sebelum Produk Bank diluncurkan dengan tanggung jawab tetap melekat pada Bank.

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, industri perbankan di Indonesia diharapkan dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan daya saing tersebut juga diikuti dengan peningkatan tanggung jawab Bank atas penyelenggaraan Produk Bank, sehingga setiap inovasi atas Produk Bank dapat dipertanggungjawabkan (*responsible innovation*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko secara efektif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank” adalah kondisi dimana setiap pihak, fungsi, atau proses dalam penyelenggaraan Produk Bank terkoordinasi dengan baik sehingga penyelenggaraan Produk Bank dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Produk Bank lanjutan merupakan Produk Bank selain Produk Bank dasar.

Ayat (2)

Huruf a

Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana antara lain giro, tabungan, dan deposito.

Huruf b

Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana antara lain kredit atau pembiayaan, anjak piutang, pemberian garansi, dan pembiayaan perdagangan.

Huruf c

Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan sederhana antara lain transfer dana, uang elektronik, layanan keuangan digital, alat pembayaran menggunakan kartu, *traveller's cheque*, *cash management*, *safe deposit box*, jual beli uang kertas asing, transaksi derivatif yang bersifat sederhana atau standar (*plain vanilla*), agen penjualan surat berharga negara, *bancassurance* model bisnis referensi, dan

layanan nasabah prima.

Ayat (3)

Huruf a

Produk Bank yang berbasis teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan perbankan digital, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Huruf b

Produk Bank yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank antara lain *bancassurance* model bisnis distribusi, *bancassurance* model bisnis integrasi, kustodian, wali amanat, agen penjual efek reksa dana, agen perantara pedagang efek, dan perantara pedagang efek bersifat utang dan sukuk.

Huruf c

Produk Bank yang memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain antara lain penyelenggara kliring dan penyelenggara *settlement*.

Huruf d

Produk Bank yang bersifat kompleks merupakan Produk Bank lanjutan yang tidak termasuk dalam Produk Bank pada huruf a, huruf b, dan huruf c, antara lain transaksi derivatif kompleks, *structured product*, dan *trust*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kriteria penetapan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar antara lain tingkat risiko Produk Bank.

Pasal 5

Ayat (1)

RPPB merupakan dasar Bank dalam melakukan proses penyelenggaraan Produk Bank baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam kriteria tidak pernah diselenggarakan sebelumnya yaitu Produk Bank yang telah diselenggarakan oleh Bank lain namun belum pernah diselenggarakan oleh Bank yang bersangkutan.

Termasuk dalam kriteria tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh unit usaha syariah yaitu Produk Bank yang telah diselenggarakan oleh bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah namun belum pernah diselenggarakan oleh unit usaha syariah.

Huruf b

Termasuk dalam pengembangan yaitu kombinasi maupun variasi dari Produk Bank.

Perubahan yang material dapat berupa hal yang secara substansi mengubah kualitas atau karakteristik risiko yang mendasari Produk Bank yang ada.

Ayat (4)

Mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko digunakan oleh Bank dalam menentukan Produk Bank yang direncanakan termasuk dalam Produk Bank baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal dilaksanakan antara lain sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/atau
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal Bank.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

##### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Hal yang perlu diperhatikan Bank dalam penyelenggaraan Produk Bank dimulai sejak perencanaan hingga implementasinya.

##### Huruf a

Penyelenggaraan Produk Bank didasari oleh kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi dan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah.

##### Huruf b

Kecukupan permodalan tidak dimaksudkan untuk membatasi penyelenggaraan Produk Bank dengan mengaitkan pada modal tertentu, namun hal ini diperlukan untuk menyerap risiko yang mungkin timbul atas penyelenggaraan Produk Bank.

##### Huruf c

Bank memastikan antara lain kecukupan dan keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk

mendukung penyelenggaraan Produk Bank.

Huruf d

Bank memastikan pegawai yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Produk Bank telah memahami kebijakan dan prosedur Bank, memiliki kompetensi yang sesuai, dan memiliki pemahaman yang baik atas Produk Bank termasuk risikonya.

Huruf e

Bank memastikan calon nasabah atau nasabah paling kurang memperoleh informasi mengenai Produk Bank, risiko Produk Bank, serta hak dan kewajiban calon nasabah atau nasabah.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai:

- 1) persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 2) produk, layanan, dan/atau jasa tertentu yang diatur secara khusus;
- 3) penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; dan
- 4) penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Proyek uji coba terbatas (*piloting review*) merupakan sarana yang digunakan Bank untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam proyek uji coba terbatas ini, Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas Bank (*proof of concept*).

Peran aktif Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep Produk Bank lanjutan baru yang diujicobakan layak untuk diselenggarakan. Peran aktif tersebut dilakukan untuk memastikan proyek uji coba terbatas yang dijalankan telah sesuai dengan RPPB dan Produk Bank lanjutan baru siap untuk diimplementasikan.

Evaluasi dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan mencakup antara lain ruang lingkup uji coba, kesiapan infrastruktur dan sumber daya Bank, kendala yang dihadapi, temuan permasalahan, langkah mitigasi risiko yang dilakukan, dan penyelesaian permasalahan.

Bank melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan pada saat evaluasi atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Dalam proyek uji coba terbatas, Bank perlu memastikan nasabah dan/atau calon nasabah mengetahui bahwa Produk Bank lanjutan baru yang digunakan merupakan Produk Bank lanjutan baru yang sedang diujicobakan dan belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ruang lingkup proyek uji coba terbatas antara lain target pengguna, lokasi atau wilayah uji, dan limit transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas bertujuan agar Bank dapat memperkirakan risiko yang mungkin timbul terutama terkait dengan risiko operasional dan risiko reputasi Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Termasuk dalam proses proyek uji coba terbatas yaitu kegiatan *proof of concept* atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas.

Ayat (2)

Termasuk dokumen permohonan untuk permohonan izin dengan proyek uji coba terbatas yaitu dokumen tambahan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan proyek uji coba terbatas. Contoh:

- a. dokumen perjanjian antara nasabah dan Bank terkait pelaksanaan proyek uji coba terbatas; dan
- b. analisis serta identifikasi risiko siber dari satuan kerja manajemen risiko atas Produk Bank lanjutan baru yang dilakukan uji coba terbatas.

Ayat (3)

Dokumen permohonan diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Pertimbangan tertentu meliputi:

- a. Produk Bank lanjutan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank dan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari otoritas terkait atas kegiatan dimaksud;
- b. Produk Bank lanjutan baru merupakan produk, layanan, dan/atau jasa untuk pelaksanaan program pemerintah; dan/atau
- c. Bank dapat membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru tidak memerlukan proses uji coba terbatas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Huruf a

Penilaian peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Penilaian peringkat faktor *good corporate governance* yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai yaitu infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berlakunya perizinan secara efektif dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja (*instant approval*) merupakan bentuk insentif perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh persyaratan dokumen tambahan yang wajib disampaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum antara lain:

- a. uraian mengenai mekanisme kerja sama yang dilakukan dengan mitra Bank dalam rangka penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan
- b. hasil pemeriksaan pihak independen yang memberikan pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan pengamanan sistem teknologi informasi terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank antara lain dapat disebabkan oleh risiko reputasi dan risiko pasar dari penyelenggaraan Produk Bank.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pertimbangan lain antara lain potensi timbulnya hambatan dalam proses pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana tindak antara lain:

1. penyelesaian kewajiban kepada nasabah Bank;
2. penyempurnaan Produk Bank; dan
3. tindakan lain yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan RPPB tetap perlu memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Bisnis Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 2021, Bank EMH menyelenggarakan layanan perbankan digital baru. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital bagi bank umum, penyampaian laporan realisasi layanan perbankan digital adalah 3 (tiga) bulan setelah implementasi. Dengan demikian, batas waktu penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan digital baru bagi Bank EMH bukan pada tanggal 8 Desember 2021, melainkan pada tanggal 1 Maret 2022.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Laporan realisasi penghentian Produk Bank hanya disampaikan apabila Bank memiliki Produk Bank yang dihentikan pada periode dalam triwulan tertentu.

Laporan realisasi penghentian Produk Bank merupakan laporan yang terpisah dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank namun penyampaiannya dilakukan pada waktu yang sama.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sarana penyampaian belum tersedia termasuk dalam hal sistem elektronik telah tersedia namun belum dapat menerima permohonan izin, pemberitahuan, laporan realisasi Produk Bank dasar baru, laporan realisasi

Produk Bank lanjutan baru, dan/atau laporan realisasi penghentian Produk Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi dan mekanisme setiap pertanyaan dan/atau pengaduan nasabah dapat difasilitasi melalui media antara lain telepon, surat elektronik, mesin penjawab otomatis, dan dokumen surat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Opini dari dewan pengawas syariah Bank yaitu opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan Bank sendiri:

- a. sekuritisasi aset;
- b. transaksi derivatif untuk kepentingan Bank;
- c. pinjaman yang diterima;
- d. pembelian atau penjualan surat berharga;
- e. penempatan pada Bank Indonesia;
- f. penempatan pada bank lain;
- g. penerbitan surat utang; dan/atau
- h. penyertaan modal.

Ayat (3)

Contoh:

1. Bank IRM yang hendak melakukan sekuritisasi aset sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum dapat dilakukan setelah Bank IRM memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank AMT yang hendak melakukan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan setelah Bank AMT memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan dan/atau permodalan Bank antara lain penerbitan surat utang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 30

Ayat (1)

Contoh kegiatan:

- a. pinjaman yang diterima;
- b. pembelian atau penjualan surat berharga;
- c. penempatan pada Bank Indonesia; atau
- d. penempatan pada bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 31

Cukup jelas.

### Pasal 32

Cukup jelas.

### Pasal 33

1. Contoh pengaturan penyelenggaraan Produk Bank antara lain:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti;
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah;
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank

umum; dan

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*).
2. Contoh:
- a. Prosedur permohonan izin kegiatan *trust* sebagai Produk Bank baru sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) dengan tahapan pemberian izin berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan kegiatan *trust* sebagai Produk Bank baru mengacu pada mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - b. Prosedur permohonan izin layanan nasabah prima sebagai Produk Bank baru sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan layanan nasabah prima sebagai Produk Bank baru mengacu pada mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 34

RPPB dan Rencana Bisnis Bank tahun 2022 disampaikan secara bersamaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bulan November 2021.

#### Pasal 35

##### Huruf a

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Produk Bank yang diatur secara khusus, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. penyelenggaraan layanan perbankan digital bagi bank umum;
2. penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima; dan
3. kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.